



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- 1 Nama lengkap : **DONVRID MIHA alias UDON**;
- 2 Tempat lahir : Waingapu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 31 Desember 1997;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Radamata Kel. Hambala, Kec. Kota waingapu, Kab Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh : Umbu Ndata Jawa Kori, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ikan Mas Perumnas, Kelurahan kambajawa, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: /Pen.PH/2016/PN.Wgp tertanggal 31 Mei 2016; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Wgp tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Wgp tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **DONVRID MIHA alias UDON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain secara berturut-turut yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal &^D UU RI No 35 tahun 2014 Jo Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONVRID MIHA alias UDON** dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda, pada bagian depan bertuliskan GANGSTER,S PARADISE;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna hitam, pada bagian dalam bertuliskan model: 1280, type: RM-647, Code:0592239, Imei:352831/05/528520/1;
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel, warna putih dan terdapat tulisan 6210 0044 6288 1621 01;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JUVENTRI NAOMI NONA ROHI RIWU alias JUVEN;

- 1 (Satu) buah Hp merk Samsung pada bagian depan dan belakang berwarna hitam, pada bagian samping berwarna silver, pada bagian dalam bertuliskan model: GT-S5282, Imei: 356787/05/024576/2. Imei: 356788/05/024576/0, S/N: RF1D88J53R;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel, warna putih dan terdapat tulisan karru AS dan 6210 0538 5201 5911 01;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Donvrid Miha alias Udon;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karena itu memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DONVRID MIHA Alias UDON kejadian Pertama pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 17.30 wita, selanjutnya kedua pada hari Rabu 16 Maret 2016 sekira pukul 17.30 wita, Ketiga pada hari Kamis 17 Maret 2016 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Pantai Desa Kuta Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur selanjutnya Keempat pada hari Selasa 22 Maret 2016 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Padang Puru Kambera Desa Hambapraing Kec. Haharu Kab. Sumba Timur, Kelima pada hari Selasa 22 Maret 2016 sekira pukul 21.00 wita, selanjutnya kejadian keenam pada hari Selasa 22 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita dan yang terakhir kejadian ketujuh pada hari Rabu 23 Maret 2016 sekira pukul 04.00 wita atau waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di kamar kos terdakwa yang beralamat di Radamata Kel. Hambala Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban JUVENTRI NAOMI NONA ROHI RIWU Alias JUFEN (berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Frans Umbu Hawula, SH selaku Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sumba Timur), melakukan persetujuan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Wgp



dengannya atau dengan orang lain, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang mengikuti kegiatan PPA (Pusat Pengembangan Anak) di Gereja Uma Mapu, saksi korban mendapatkan sms dari terdakwa yang isinya mengajak jalan-jalan saksi korban dan saksi korbanpun mengiakan, kemudian pada pukul 17.00 wita terdakwa menjemput saksi korban, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa membawa saksi korban ke Pantai Desa Kuta Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur, setelah tiba ditempat tersebut terdakwa bersama saksi korban duduk-duduk sambil berfoto menggunakan HP terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa langsung memeluk saksi korban dan saksi korban sempat menghindar dengan cara pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa datang menghampiri saksi korban dan memeluk saksi korban serta mencium bibirnya saksi korban, pada saat itu saksi korban sempat mendorong terdakwa namun terdakwa kembali membujuk saksi korban untuk mau kembali duduk bersama dibawah pohon, setelah itu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir saksi korban, lalu terdakwa mendorong badan saksi korban kebelakang sehingga saksi korban tidur terlentang di pasir dan pada saat itu terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban namun saksi korban berusaha untuk mendorong badannya terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap saja menindih tubuh saksi korban, kemudian terdakwa berusaha untuk membuka celana saksi korban sambil berkata “mari kita buat” pada saat itu saksi korban berusaha memegang tangan terdakwa agar terdakwa tidak membuka celana saksi korban, lalu saksi korban berkata “jangan saya takut hamil” dan terdakwapun berkata “kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab” setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sampai kelutut, lalu dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima)



menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban.

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Pantai Desa Kuta Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur, berawal ketika saksi korban mengirimkan sms kepada terdakwa untuk menjemput saksi korban disekolah, tidak lama kemudian datanglah terdakwa untuk menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi korban jalan-jalan menuju ke Pantai Desa Kuta Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur, setibanya disana terdakwa dan saksi korban duduk di pantai kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan mencium bibir saksi korban setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi korban kebelakang sehingga saksi korban tidur terlentang diatas pasir lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan berusaha membuka celana saksi korban, namun saksi korban memegang tangan terdakwa agar terdakwa tidak membuka celana saksi korban lalu saksi korban berkata “jangan, saya tidak mau” namun terdakwa tetap berusaha untuk membuka celana saksi korban dengan berkata “mari kita buat lagi, tidak lama saja” setelah itu terdakwa membuka celana dalam dan celana luar saksi korban sampai batas lutut dan terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sampai batas lutut kemudian dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban.
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 17.30 bertempat di Pantai Desa Kuta Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi korban dan mengajak saksi korban untuk jalan-jalan kemudian saksi korbanpun menyetujuinya, setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi menjemput saksi korban disekolah saksi korban lalu terdakwa bersama saksi korban pergi jalan-jalan menuju pantai Kuta Kec. Kanatang Kab. Sumba

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Wgp



Timur, setibanya disana terdakwa dan saksi korban duduk di pantai tempat yang sama dengan peristiwa kedua, kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan mencium bibir saksi korban setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi korban kebelakang sehingga saksi korban tidur terlentang diatas pasir lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan berusaha membuka celana saksi korban, namun saksi korban merontah dan memutar badannya sehingga posisi saksi korban miring/menyamping sehingga terdakwa berusaha menarik badan saksi korban agar bisa kembali tidur terlentang sambil mengatakan “mari kita buat lagi” lalu saksi korban menjawab “saya tidak mau” kemudian terdakwa mengatakan “mari sudah tidak lama saja” setelah itu terdakwa membuka celana dalam dan celana luar saksi korban sampai batas lutut dan terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sampai batas lutut, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban.

- Bahwa kejadian yang keempat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Pantai Puru Kambera Desa Hambapraing Kec. Haharu Kab. Sumba Timur, pada saat saksi korban sedang mengikuti kegiatan PPA (Pusat Pengembangan Anak) di Gereja Uma Mapu terdakwa mengirimkan sms kepada saksi korban dengan mengatakan “sebentar saya jemput” lalu diajawab oleh saksi korban “buat apa” kemudian terdakwa menjawab “jalan-jalan” lalu saksi korban mengiyakan dan setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi menjemput saksi korban di Gereja Uma Mapu, lalu terdakwa bersama-sama saksi korban jalan-jalan menuju ke Puru Kambera Desa Hambapraing Kec. Haharu, setibanya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita, kemudian terdakwa langsung memeluk saksi korban namun ditepis oleh saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa kembali memeluk serta mencium bibir saksi korban, setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi korban



kebelakang sehingga saksi korban tidur terlentang diatas pasir lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan berusaha membuka celana saksi korban, namun saksi korban memegang tangannya terdakwa agar terdakwa tidak membuka celana saksi korban, akan tetapi terdakwa tetap berusaha untuk membuka celana saksi korban sambil mengatakan “mari sudah kita buat lagi” lalu saksi korban berkata “jangan saya ada datang bulan” dan terdakwa berkata “tidak apa-apa, mari sudah kita buat lagi” setelah itu terdakwa membuka celana dalam dan celana luar saksi korban sampai terlepas semua dan terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sampai terlepas semua, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban.

- Bahwa kejadian yang kelima pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 21.00 wita bertempat di kamar kos tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Radamata Kel. Hambala Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur, setelah peristiwa keempat saksi korban bersama terdakwa duduk-duduk di dermaga lama waingapu, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kos tempat tinggal terdakwa, setibanya disana terdakwa bersama saksi korban baring-bering ditempat tidurnya terdakwa sambil mendengarkan music dan terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk tidur ditempat kos terdakwa namun saksi korban berkata “jangan nanti orang tua saya cari sama saya” lalu terdakwa berkata “biar besok jam 04.00 subuh baru saya antar” sehingga pada malam itu saksi korban menginap dikamar kos terdakwa, sekitar pukul 21.00 wita saksi korban tersadar dari tidurnya karena dipeluk oleh terdakwa lalu korban menepis tangan terdakwa agar terdakwa tidak memeluk lagi saksi korban, namun terdakwa berkata “mari sudah kita buat lagi, tidak lama saja” lalu dijawab oleh saksi korban “saya tidak mau, kalau saya hamil nanti bagaimana” kemudian terdakwa berkata “tidak lama saja, kalau kamu nanti hamil saya tanggung jawab” setelah mendengar ucapan dari terdakwa, saksi korban diam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Wgp



dan pasrah setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari badan saksi korban kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana dalamnya hingga terlepas dari badannya kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya atas tempat tidur, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidak memakai kembali celana dan celana dalam saksi korban dan menyuruh saksi korban tidur dengan menggunakan kain yang sama dengan terdakwa.

- Bahwa kejadian yang keenam pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita bertempat di kamar kos tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Radamata Kel. Hambala Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur, saksi korban terbangun karena dibangunkan oleh terdakwa setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan lagi dengan berkata “mari kita buat lagi” lalu saksi korban berkata “saya tidak mau, kamu tidak tahu puas” lalu terdakwa berkata “tidak lama saja” kemudian terdakwa langsung membuka kain yang dipakai saksi korban dan terdakwa langsung naik ke atas tubuh saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidak memakai kembali celana dan celana dalam saksi korban dan menyuruh saksi korban tidur dengan menggunakan kain yang sama dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 04.00 wita bertempat di kamar kos tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Radamata Kel. Hambala Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur, saksi korban terbangun karena dibangunkan oleh terdakwa dan terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan lagi dengan berkata “mari kita



buat lagi yang terakhir” lalu saksi korban berkata “cukup sudah, pas sudah” lalu terdakwa berkata “tidak lama saja, ini yang terakhir” kemudian terdakwa langsung membuka kain yang dipakai saksi korban dan terdakwa langsung naik ke atas tubuhnya saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah dilakukan lebih dari satu kali terhadap saksi korban JUVENTRI NAOMI NONA ROHI RIWU Alias JUFEN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 186/ RSU-IM / III/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dokter Fransisca, Dokter pada RSU Imanuel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan robekan divagina pada jam 12, jam 03, jam 05 dan jam 09 yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Juventri Naomi Nona Rohi Riwu alias Jufen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah bersetubuh dengan terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 15 maret 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di pantai desa Kuta, kec. kanatang, kab. Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada hari rabu tanggal 16 maret 2016 sekitar jam 17.30 wita dan ketiga pada hari kamis tanggal 17 maret 2016 sekitar jam 17.30, dimana kejadian kedua dan ketiga ditempat yang sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Selasa tanggal 22 maret 2016 sekitar jam 18.30 wita bertempat dipadang puru kampera di Desa Habapraing, Kec. Haharu, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa selanjutnya kejadian kelima pada hari Selasa tanggal 22 maret 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat dikamar kos tempat tinggal terdakwa di Radamata, Kel. Hambala, Kec. Kota waingapau kab. Sumba Timur;
- bahwa kejadian keenam pada Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 24.00 wita dan kejadian ketujuh pada hari Rabu tanggal 23 maret 2016 sekitar jam 04.00 wita, dimana kejadian keenam dan ketujuh ditempat yang sama dengan kejadian kelima;
- bahwa pada saat kejadian pertama awalnya terdakwa sms saksi mengajak jalan-jalan, saksi pun mengiyakan, kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa menjemput saksi di gereja Uma Mapu dan terdakwa membawa saksi ke pantai desa kuta kec. kanatang, kab. Sumba Timur;
- bahwa setibanya disana terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan berkata “mari kita buat” kemudian saksi berkata “jangan saya takut hamil” dan terdakwa menjawab “kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab”;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi, kemudian terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, kemudian mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi;
- Bahwa kejadian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh dengan cara yang sama seperti kejadian pertama;
- bahwa setiap kali melakukan persetubuhan terdakwa selalu mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 YUANITA APLONIA LUDJI alias MAMA NONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Juventri Naomi Nona Rohi Riwu alias Jufen;
- bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 16.00 wita saksi korban berpamitan kepada saksi pergi ke Gereja Uma mapu untuk mengikuti kegiatan PPA, namun pada hari itu saksi korban tidak pulang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan suami saksi mencari saksi korban namun tidak ketemu;
- bahwa pada tanggal 23 maret 2016 sekitar jam 19.00 wita saksi korban pulang kerumah kakeknya di Km 5, kemudian saksi langsung menjemput saksi korban dan membawa pulang kerumha;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi menanyakan kepada saksi korban”tadi malam kamu kemana” dan dijawab saksi korban “saya tidur dirumah terdakwa” dan saksi bertanya kembali “kamu tidur dengan siapa disana dan buat apa disana” dejawab saksi korban “saya tidur dengan terdakwa dan sudah melakukan hubungan badan”;
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengajak nginap saksi korban dirumah terdakwa;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali saksi korban bersetubuh dengan terdakwa;
- Bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi umur saksi korban 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3 OKTAVIANUS DIMA MASE alias OKTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Juventri Naomi Nona Rohi Riwu alias Jufen;
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui persetubuhan tersebut, saksi baru mengetahui pada saat di Polres Sumba Timur;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak mengetahuinya, hanya sajsu saksi pernah melihat terdakwa bersama dengan saksi korban di Kos temp[at tinggal terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 maret 2016 sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada saksi korban Juventri Naomi Nona Rohi Riwu alias Jufen;
- bahwa terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan saksi korban sejak Februari 2016
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 15 maret 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di pantai desa Kuta, kec. kanatang, kab. Sumba Timur;
- Bahwa kejadian kedua pada hari rabu tanggal 16 maret 2016 sekitar jam 17.30 wita dan ketiga pada hari kamis tanggal 17 maret 2016 sekitar jam 17.30, dimana kejadian kedua dan ketiga ditempat yang sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Selasa tanggal 22 maret 2016 sekitar jam 18.30 wita bertempat dipadang puru kampera di Desa Habapraing, Kec. Haharu, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa selanjutnya kejadian kelima pada hari Selasa tangga 22 maret 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat dikamar kos tempat tinggal terdakwa di Radamata, Kel. Hambala, Kec. Kota waingapau kab. Sumba Timur;
- bahwa kejadian keenam pada Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 24.00 wita dan kejadian ketujuh pada hari Rabu tanggal 23 maret 2016 sekitar jam 04.00 wita, dimana kejadian keenam dan ketujuh ditempat yang sama dengan kejadian kelima;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban selalu membujuk dengan berkata “mari kita buat” kemudian saksi korban berkata “jangan saya takut hamil” dan terdakwa menjawab “kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, kemudian mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban;
- bahwa kejadian berikutnya dengan cara sama seperti pertama kali persetubuhan tersebut dilakukan;
- Bahwa umur saksi korban saat melakukan persetubuhan dengan terdakwa berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum nomor : 186/RSU-IM/III/2016, tanggal 23 maret 2016, atas nama Juventri Naomi Nona Rohi Riwu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca Dokter pada RSU Imanuel Sumba, dengan kesimpulan ditemukan robekan di vagina pada jam 12, 03, 05, 09;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap saksi Juventri Naomi Nona Rohi Riwu alias Jufen sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut didukung oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 186/RSU-IM/III/2016, tanggal 23 maret 2016, atas nama Juventri Naomi Nona Rohi Riwu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca Dokter pada RSU Imanuel Sumba, dengan kesimpulan ditemukan robekan di vagina pada jam 12, 03, 05, 09;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Ri No 35



Tahun 2014 Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;
- 3 Melakukan Persetujuan Dengannya atau Orang Lain ;
- 4 Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukann suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **DONVRID MIHA alias UDON** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacaknya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*). (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278) ;



Menimbang, bahwa dari ketiga alternative perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam unsur kedua tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah perbuatan "*membujuk*", sehingga perbuatan tersebutlah yang akan dibuktikan atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah berusaha mempengaruhi orang lain supaya menuruti kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Selasa tanggal 15 maret 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di pantai desa Kuta, kec. kanatang, kab. Sumba Timur, terdakwa mengajak jalan-jalan saksi korban Juventri Naomi Nona Rohi Riwu alias Jufen, setibanya dipantai terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan berkata "mari kita buat" kemudian saksi korban berkata "jangan saya takut hamil" dan terdakwa menjawab "kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab";

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pertama-tama membuka celana luar dana celana dalam saksi, kemudian terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, kemudian mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan didapatkan fakta yang saling berhubungan antara keterangan saksi korban dan Terdakwa maka unsur *membujuk* yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan "kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab" kepada saksi korban, sehingga saksi korban percaya dan mau mengikuti terdakwa, maka unsur *membujuk* dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari semua perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dan Terdakwa memiliki niat serta dengan sadar melakukan hubungan badan tersebut karena hubungan badan tersebut dilakukan terdakwa lebih dari sekali, sehingga unsur *dengan sengaja* juga telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Wgp



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang ternyata saling bersesuaian bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga usia tersebut masih dalam kategori anak menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga menurut Majelis unsur anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kedua tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka secara mutatis mutandis unsur “ Dengan Sengaja membujuk anak “ telah terpenuhi ;

Ad.3 Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan , dimana alat kelamin laki – laki masuk kedalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Selasa tanggal 15 maret 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di pantai desa Kuta, kec. kanatang, kab. Sumba Timur, terdakwa mengajak jalan-jalan saksi korban Juventri Naomi Nona Rohi Riwu alias Jufen, setibanya dipantai terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan berkata “mari kita buat” kemudian saksi korban berkata “jangan saya takut hamil” dan terdakwa menjawab “kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab”;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pertama-tama membuka celana luar dan celana dalam saksi, kemudian terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, kemudian mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi korban dan Terdakwa ternyata saling bersesuaian maka menurut majelis uraian perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;



Ad. 4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa S R Sianturi menerangkan perbuatan berlanjut (*voorgezat handeling*) adalah apabila melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa *Memorie Van Toelichting* (MvT), kriteria perbuatan berlanjut adalah :

- 1 Delik yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention) ;
- 2 Delik-delik yang terjadi sejenis ;
- 3 Tenggang waktu antara terjadinya delik-delik tersebut tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Selasa tanggal 15 maret 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di pantai desa Kuta, kec. kanatang, kab. Sumba Timur, terdakwa mengajak jalan-jalan saksi korban Juventri Naomi Nona Rohi Riwu alias Jufen, setibanya dipantai terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan berkata “mari kita buat” kemudian saksi korban berkata “jangan saya takut hamil” dan terdakwa menjawab “kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab”;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pertama-tama membuka celana luar dan celana dalam saksi, kemudian terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, kemudian mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan kembali oleh pada hari rabu tanggal 16 maret 2016 sekitar jam 17.30 wita dan ketiga pada hari Kamis tanggal 17 maret 2016 sekitar jam 17.30, dimana kejadian kedua dan ketiga ditempat yang sama dengan kejadian pertama, kejadian keempat terjadi pada hari Selasa tanggal 22 maret 2016 sekitar jam 18.30 wita bertempat dipadang puru kambera di Desa Habapraing, Kec. Haharu, Kab. Sumba Timur, selanjutnya kejadian kelima pada hari Selasa tanggal 22 maret 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat dikamar kos tempat tinggal terdakwa di Radamata, Kel. Hambala, Kec. Kota waingapau kab. Sumba Timur, kejadian keenam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Wgp



pada Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 24.00 wita dan kejadian ketujuh pada hari Rabu tanggal 23 maret 2016 sekitar jam 04.00 wita, dimana kejadian keenam dan ketujuh ditempat yang sama dengan kejadian kelima;

Menimbang, bahwa keseluruhan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sama dengan mengatakan akan bertanggung jawab terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis terhadap unsur ke lima juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Ri No 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda, pada bagian depan bertuliskan GANGSTER,S PARADISE;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna hitam, pada bagian dalam bertuliskan model: 1280, type: RM-647, Code:0592239, Imei:352831/05/528520/1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Telkomsel, warna putih dan terdapat tulisan 6210 0044 6288 1621 01;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban JUVENTRI NAOMI NONA ROHI RIWU alias JUVEN perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban JUVENTRI NAOMI NONA ROHI RIWU alias JUVEN;

- 1 (Satu) buah Hp merk Samsung pada bagian depan dan belakang berwarna hitam, pada bagian samping berwarna silver, pada bagian dalam bertuliskan model: GT-S5282,Imei:356787/05/024576/2. Imei: 356788/05/024576/0,S/N:RF1D88J53R;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel, warna putih dan terdapat tulisan karru AS dan 6210 0538 5201 5911 01;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Donvrid Miha alias Udon perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Donvrid Miha alias Udon

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma asusila;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berkali-kali atau lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-Undang Ri No 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUH, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DONVRID MIHA alias UDON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda, pada bagian depan bertuliskan GANGSTER,S PARADISE;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna hitam, pada bagian dalam bertuliskan model: 1280, type: RM-647, Code:0592239, Imei:352831/05/528520/1;
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel, warna putih dan terdapat tulisan 6210 0044 6288 1621 01;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JUVENTRI NAOMI NONA ROHI RIWU alias JUVEN;

- 1 (Satu) buah Hp merk Samsung pada bagian depan dan belakang berwarna hitam, pada bagian samping berwarna silver, pada bagian dalam bertuliskan model: GT-S5282,Imei:356787/05/024576/2. Imei: 356788/05/024576/0,S/N:RF1D88J53R;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel, warna putih dan terdapat tulisan karru AS dan 6210 0538 5201 5911 01;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Donvrid Miha alias Udon;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 oleh ANGELIKY H. DAY, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH, dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 14 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu DOMINGGUS LAMBA NGGEDING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Harianto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH

ANGELIKY H. DAY, SH. M.H.,

A A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

DOMINGGUS LAMBA NGGEDING